



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam rangka mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal dan untuk menjamin konsistensi serta keberlanjutan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara efisien dan efektif, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
-

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
 22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
 23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);
 24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
-

25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 7 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
 3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
 4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
 5. Walikota adalah Walikota Cirebon.
 6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cirebon.
 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
 11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat yang melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas di Kecamatan.
 13. Kelurahan adalah perangkat daerah Kota dalam wilayah Kecamatan.
-

14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
 15. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
 16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
 17. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
 18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
 19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 5 (lima) tahun.
 20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 21. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD berjangka waktu 5 (lima) tahun.
 22. Rencana Kerja SKPD, yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
 23. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen yang berisi penetapan dan rencana pemanfaatan tata ruang wilayah Kota Cirebon.
 24. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
 25. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 26. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
 27. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
 28. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
 29. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
 30. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
 31. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
-

32. Forum SKPD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. kemandirian;
- i. berkeadilan; dan
- j. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

- (1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
 - (2) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.
 - (3) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
 - (4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.
 - (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
-

- (7) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
- (8) Kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, adalah perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan dan masalah, mempunyai rasa percaya dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain.
- (9) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- (10) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara mensesuaikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Pasal 4

- (1) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan alur dan tata cara perencanaan pembangunan daerah yang berkeadilan, dan terstruktur;
 - b. menjamin konsistensi penyusunan rencana, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasan pembangunan daerah;
 - c. meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
 - d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan; dan
 - e. meningkatkan akses dan penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN PENDEKATAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas:

- a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra SKPD;
-

- d. RKPD; dan
- e. Renja SKPD.

Pasal 6

Perencanaan pembangunan daerah meliputi semua aspek perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan dianggarkan melalui APBD, APBD Provinsi, APBN dan/atau dari sumber lain yang sah.

Bagian Kedua Pendekatan

Pasal 7

- (1) Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan:
 - a. teknokratis;
 - b. partisipatif;
 - c. politis; dan
 - d. *top-down* dan *bottom-up*.
 - (2) Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
 - (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
 - (4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan hasil:
 - a. penjabaran visi, misi, dan program Walikota, yang meliputi tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
 - b. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
 - c. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan Pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.
 - (5) Pendekatan perencanaan pembangunan daerah dan atas bawah (*top-down*) bawah-atas (*bottom-up*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, dan kota, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah.
-

BAB IV
TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Rencana pembangunan daerah meliputi :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
 - c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
- (2) Rencana Pembangunan Daerah disusun dengan tahapan:
 - a. penyusunan rancangan awal;
 - b. pelaksanaan Musrenbang;
 - c. perumusan rancangan akhir; dan
 - d. penetapan rencana.
- (3) Penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan DPRD untuk memperoleh saran dan masukan.

BAB V
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 10

BAPPEDA menyusun rancangan awal RPJPD berdasarkan kondisi, karakteristik dan potensi daerah dengan:

- a. mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi;
- b. berpedoman pada RTRW Provinsi dan daerah; dan
- c. memperhatikan RPJPD dan RTRW daerah lainnya.

Pasal 11

Penyusunan rancangan awal RPJPD mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
 - b. penelaahan RTRW Kota dan RTRW daerah lainnya;
 - c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - d. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - e. penelaahan RPJPN, RPJPD Provinsi, dan RPJP daerah lainnya;
 - f. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang;
-

- g. perumusan visi dan misi daerah;
- h. perumusan arah kebijakan;
- i. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- j. penyesuaian visi, misi, dan arah kebijakan RPJPD provinsi.

Pasal 12

Sistematika RPJPD, sekurang-kurangnya memuat :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis isu-isu strategis;
- d. visi dan misi daerah;
- e. arah kebijakan; dan
- f. kaidah pelaksanaan.

Pasal 13

- (1) Rancangan awal RPJPD yang telah disusun oleh BAPPEDA selanjutnya dikoordinasikan dengan SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 14

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyesuaian, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD.
- (2) Penajaman, penyesuaian, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penajaman visi dan misi daerah;
 - b. penyesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;
 - c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
 - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD dalam melaksanakan pembangunan daerah.
- (3) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
- (4) Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat dan provinsi atau dari unsur lain terkait, diundang menjadi nara sumber dalam musrenbang RPJPD.

Pasal 15

Hasil musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.

Bagian Keempat
Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 16

- (1) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.
- (2) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.
- (3) Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

Pasal 17

- (1) Walikota mengkonsultasikan rancangan akhir RPJPD kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Walikota menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.
- (3) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. rancangan akhir RPJPD;
 - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

Bagian Kelima
Penetapan RPJPD

Pasal 18

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri rancangan akhir RPJPD yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur beserta :
 - a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD; dan
 - b. surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJPD Kota.

Pasal 19

RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Walikota dan Wakil Walikota.

BAB VI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

RPJMD memuat:

- a. visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota;
- b. arah kebijakan keuangan daerah;
- c. strategi pembangunan daerah;
- d. kebijakan umum;
- e. program SKPD;
- f. program lintas SKPD;
- g. program kewilayahan;
- h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
- i. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 21

BAPPEDA menyusun rancangan awal RPJMD berdasarkan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah dengan:

- a. memuat visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih;
- b. berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kota; dan
- c. memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW daerah lainnya.

Pasal 22

Penyusunan rancangan awal RPJMD mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
 - b. penelaahan RTRW dan RTRW daerah lainnya;
 - c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - d. analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - e. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - f. penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD daerah lainnya;
 - g. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah;
 - h. penelaahan RPJPD;
 - i. perumusan penjelasan visi dan misi;
 - j. perumusan tujuan dan sasaran;
 - k. perumusan strategi dan arah kebijakan;
 - l. perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
-

- m. perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- n. penetapan indikator kinerja daerah;
- o. pembahasan dengan SKPD;
- p. pelaksanaan forum konsultasi publik;
- q. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan
- r. penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan.

Pasal 23

Sistematika RPJMD, sekurang-kurangnya memuat :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- d. analisis isu-isu strategis;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi dan arah kebijakan;
- g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
- i. penetapan indikator kinerja daerah.

Pasal 24

- (1) Rancangan awal RPJMD yang telah disusun oleh BAPPEDA selanjutnya dikoordinasikan dengan SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Pasal 25

- (1) Walikota mengajukan rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
 - (2) Pengajuan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) minggu sejak Walikota dilantik.
 - (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu sejak diajukan Walikota.
 - (4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Walikota dan Ketua DPRD.
-

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 26

- (1) BAPPEDA menyampaikan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), kepada Kepala SKPD dengan surat edaran Walikota sebagai pedoman SKPD dalam menyusun Rancangan Renstra SKPD.
- (2) Rancangan renstra SKPD yang telah disusun disampaikan kepada BAPPEDA, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat edaran Walikota diterima.
- (3) BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam:
 - a. memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD;
 - b. menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - c. menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
 - d. mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
 - e. mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (4) Rancangan renstra SKPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Pasal 27

BAPPEDA mengajukan rancangan RPJMD kepada Walikota untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam musrenbang RPJMD.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 28

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD.
 - (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, sesuai dengan kewenangan;
 - c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program Walikota;
 - d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
 - e. capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;
-

- f. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah; dan
 - g. sinergi dengan RPJMN, dan RPJMD daerah lainnya.
- (3) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
 - (4) Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat dan provinsi atau dari unsur lain terkait, diundang menjadi nara sumber dalam musrenbang RPJMD.

Pasal 29

Hasil musrenbang RPJMD dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.

Bagian Kelima Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 30

- (1) Hasil musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJMD.
- (2) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh Kepala SKPD.
- (3) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke 4 (empat) setelah Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilantik.

Pasal 31

- (1) Walikota mengkonsultasikan rancangan akhir RPJMD kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Walikota menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.
- (3) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. rancangan akhir RPJMD;
 - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Bagian Keenam Penetapan RPJMD

Pasal 32

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lambat 5 (lima) bulan setelah dilantik.
-

- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri rancangan akhir RPJMD yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur beserta :
- a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD Kota; dan
 - b. surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD Kota.

Pasal 33

Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilantik.

Pasal 34

Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 35

Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB VII

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA SKPD)

Pasal 37

- (1) SKPD menyusun Renstra SKPD.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. strategi;
 - e. kebijakan;
 - f. program; dan
 - g. kegiatan.
- (3) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 38

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf f, dapat berupa program SKPD, program lintas SKPD, atau program kewilayahan SKPD.
-

- (2) Program SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, yang akan dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD.
- (3) Program lintas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan tugas dan fungsi, dan akan dilaksanakan secara simultan dengan program SKPD lainnya.
- (4) Program kewilayahan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, dan akan dilaksanakan secara simultan dengan program SKPD lainnya, untuk mencapai keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan pada satu atau beberapa wilayah atau kawasan.

Pasal 39

- (1) Pencapaian sasaran program SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), mempertimbangkan pencapaian SPM yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal SPM belum tersedia, perumusan sasaran program disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan SKPD.

Pasal 40

- (1) Perumusan rancangan Renstra SKPD mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran pelayanan SKPD;
 - c. review renstra kementerian/lembaga dan Renstra SKPD Provinsi;
 - d. penelaahan RTRW Kota;
 - e. analisis terhadap dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
 - f. perumusan isu-isu strategis;
 - g. perumusan visi dan misi SKPD;
 - h. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD;
 - i. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD;
 - j. mempelajari surat edaran Walikota perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD;
 - k. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD, guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;
 - l. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
 - m. perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
 - n. pelaksanaan forum SKPD.
 - (2) Penyusunan rancangan Renstra SKPD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap penyusunan rancangan awal RPJMD.
-

Pasal 41

Sistematika Renstra SKPD, sekurang-kurangnya memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan SKPD;
- c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
- d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
- e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif; dan
- f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Pasal 42

- (1) Penyusunan rancangan Renstra SKPD berpedoman pada surat edaran Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Rancangan Renstra SKPD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja di lingkungan SKPD untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum SKPD.
- (3) Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada BAPPEDA untuk dilakukan verifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3).
- (4) Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan renstra SKPD disampaikan kembali oleh Kepala SKPD kepada Kepala BAPPEDA paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.
- (5) Hasil verifikasi sebagai bahan penyempurnaan rancangan renstra SKPD menjadi rancangan akhir renstra SKPD.
- (6) Rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada BAPPEDA untuk mendapatkan pengesahan Walikota.

Pasal 43

- (1) BAPPEDA menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPD, untuk diajukan kepada Walikota guna mendapatkan pengesahan.
 - (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - (3) Pengesahan Renstra SKPD, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
 - (4) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang pengesahan Renstra SKPD, Kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengesahan Renstra SKPD oleh Walikota.
-

BAB VIII
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

RKPD memuat:

- a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b. program prioritas pembangunan daerah; dan
- c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 45

BAPPEDA menyusun rancangan awal RKPD berdasarkan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah dengan:

- a. berpedoman pada RPJMD;
- b. mengacu pada RPJMD Provinsi; dan
- c. mengacu pada RPJMN.

Pasal 46

Penyusunan rancangan awal RKPD, mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- d. evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
- e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- f. penelaahan pokok-pokok pikiran RKPD;
- g. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
- i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
- j. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- l. penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

Pasal 47

Sistematika RKPD sekurang-kurangnya memuat :

- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
-

- d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
- e. rencana program prioritas daerah.

Pasal 48

- (1) Rancangan awal RKPD, dikoordinasikan oleh BAPPEDA dengan SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Pasal 49

- (1) BAPPEDA menyampaikan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, kepada Kepala SKPD dengan surat edaran Walikota sebagai pedoman SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD.
- (2) BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
- (3) Apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renja SKPD disampaikan kembali kepada Kepala BAPPEDA paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.
- (4) Rancangan Renja SKPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

Pasal 50

Penyusunan rancangan awal RKPD, diselesaikan paling lambat minggu kedua pada bulan Maret.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Paragraf 1

Musrenbang RKPD

Pasal 51

Musrenbang RKPD terdiri dari:

- a. Musrenbang RKPD Kota di Kelurahan;
- b. Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan; dan
- c. Musrenbang RKPD Kota.

Paragraf 2

Musrenbang RKPD Kota di Kelurahan

Pasal 52

Musrenbang RKPD Kota di Kelurahan dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Januari.

Pasal 53

- (1) Musrenbang RKPD Kota di Kelurahan dilaksanakan guna membahas dan menetapkan:
 - a. Renja SKPD Kelurahan;
 - b. usulan rencana kegiatan pembangunan yang akan dibahas pada Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan;
 - c. delegasi Kelurahan untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan.
- (2) Rencana kegiatan pembangunan hasil Musrenbang RKPD Kota di Kelurahan yang akan dibahas pada Musrenbang RKPD Kota di kecamatan diusulkan bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kota.

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota di Kelurahan dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Musrenbang RKPD Kota di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah dengan melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), lembaga kemasyarakatan kelurahan yang lain, wakil kelompok masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Wakil kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya adalah wakil kelompok masyarakat miskin dan wakil kelompok perempuan.

Pasal 55

Hasil musrenbang RKPD Kota di Kelurahan dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.

Paragraf 3

Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan

Pasal 56

- (1) Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan, dilaksanakan untuk menajamkan, menyelaraskan, mengklarifikasi, dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan hasil Musrenbang RKPD Kota di Kelurahan, yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan diintegrasikan dengan perencanaan program pembangunan pemerintah dan provinsi sebagai pelaksanaan azas tugas pembantuan dan urusan bersama.
- (3) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada program dalam rancangan awal RKPD.

Pasal 57

- (1) Hasil Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan meliputi:
 - a. daftar prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan yang akan diusulkan pada Musrenbang RKPD Kota; dan
 - b. delegasi Kecamatan untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kota.
-

- (2) Hasil musrenbang RKPD Kota di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja SKPD.

Pasal 58

Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu ke 2 (dua) pada bulan Pebruari.

Pasal 59

- (1) Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, dan dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA.
- (2) Musrenbang RKPD Kota di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh SKPD sebagai nara sumber prioritas program dan kegiatan di wilayah kecamatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 60

Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan dihadiri oleh anggota DPRD dari daerah pemilihan yang bersangkutan.

Paragraf 4

Musrenbang RKPD Kota

Pasal 61

- (1) Musrenbang RKPD Kota dilaksanakan untuk menajamkan, menyelaraskan, mengklarifikasi, dan menyepakati terhadap rancangan RKPD.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan Kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;
 - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Kota pada musrenbang RKPD Kota di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD Kota dilaksanakan;
 - c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
 - d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
 - e. sinergi dengan RKP dan RKPD Provinsi.

Pasal 62

- (1) Musrenbang RKPD Kota dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
 - (2) Hasil Musrenbang RKPD Kota dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.
-

Pasal 63

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, pejabat SKPD provinsi dan pejabat SKPD Kota atau dari unsur lain terkait, diundang sebagai nara sumber musrenbang RKPD Kota.
- (2) Musrenbang RKPD Kota dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret.
- (3) Walikota menyampaikan kebijakan dan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam rancangan RKPD.

Bagian Keempat
Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 64

- (1) Hasil musrenbang RKPD Kota yang telah dirumuskan dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dibahas oleh seluruh SKPD.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD.
- (3) Penyelesaian rancangan akhir RKPD paling lambat pada akhir bulan Mei.

Bagian Kelima
Penetapan RKPD

Pasal 65

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan Peraturan Walikota tentang RKPD kepada Gubernur.
- (3) Peraturan Walikota tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB IX
RENCANA KERJA SKPD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 66

Renja SKPD memuat:

- a. program dan kegiatan;
 - b. lokasi kegiatan;
 - c. indikator kinerja;
 - d. kelompok sasaran; dan
 - e. pagu indikatif dan prakiraan maju.
-

Pasal 67

- (1) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru.
- (2) Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama kelurahan, kecamatan.
- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, terdiri dari:
 - a. indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program; dan
 - b. indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.
- (4) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d, memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan kelompok masyarakat rentan yang termarginalkan.
- (5) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Renja SKPD

Pasal 68

- (1) SKPD menyusun Renja SKPD.
 - (2) Penyusunan rancangan Renja SKPD mencakup:
 - a. persiapan penyusunan rancangan Renja SKPD;
 - b. pengolahan data dan informasi;
 - c. analisis gambaran pelayanan SKPD;
 - d. analisis hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
 - e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
 - f. penelaahan rancangan awal RKPD;
 - g. perumusan tujuan dan sasaran;
 - h. penelaahan usulan masyarakat; dan
 - i. perumusan kegiatan prioritas.
-

Pasal 69

Sistematika Renja SKPD sekurang-kurangnya memuat:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
- c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
- d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
- e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
- f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
- g. penutup.

Bagian Ketiga
Forum SKPD

Pasal 70

- (1) BAPPEDA mengoordinasikan pembahasan rancangan Renja RKPD dalam forum SKPD.
- (2) Pembahasan rancangan Renja RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
 - b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
 - c. penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD; dan
 - d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD.

Pasal 71

- (1) Peserta forum SKPD antara lain terdiri dari wakil peserta musrenbang kecamatan dan SKPD lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
 - (2) Pimpinan atau anggota komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum SKPD.
 - (3) Forum SKPD dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan keterkaitan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, serta tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.
 - (4) Penyelenggaraan forum SKPD dilaksanakan paling lambat minggu terakhir bulan Pebruari.
-

- (5) Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD, dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum SKPD.
- (6) Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPD.

Pasal 72

- (1) Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap wakil yang hadir.
- (2) Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir Renja SKPD.

Pasal 73

Penyampaian rancangan Renja SKPD paling lambat minggu pertama bulan Maret.

Bagian Keempat
Penetapan Renja SKPD

Pasal 74

- (1) Kepala SKPD menyempurnakan rancangan Renja SKPD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memastikan rancangan Renja SKPD telah sesuai dengan RKPD.
- (4) Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD kepada Walikota untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 75

- (1) Pengesahan Rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penetapan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.

BAB X

PENDANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 76

- (1) Pendanaan rencana pembangunan daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja.
 - (2) Pendanaan rencana pembangunan daerah disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
-

Pasal 77

- (1) Pendanaan rencana pembangunan bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN, Dana Hibah dan sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan rencana pembangunan didasarkan pada plafon indikatif meliputi:
 - a. plafon indikatif untuk program prioritas RPJMD pada tahun perencanaan;
 - b. plafon indikatif per SKPD; dan
 - c. Pagu Wilayah Kecamatan (PWK).
- (3) Plafon indikatif disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan untuk mencapai visi dan misi yang dihitung dengan beberapa indikator dan target capaian kinerja utama pembangunan daerah.

Pasal 78

- (1) Plafon indikatif program prioritas RPJMD adalah alokasi dana APBD untuk melaksanakan program prioritas sesuai tahapan RPJMD.
- (2) Plafon indikatif program prioritas RPJMD mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD.

Pasal 79

- (1) Plafon Indikatif SKPD adalah alokasi dana APBD untuk SKPD yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tugas pokok, dan fungsi serta target kinerja dalam RPJMD.
- (2) Plafon indikatif SKPD ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagai dasar penyusunan RKPD dan Renja SKPD.

Pasal 80

- (1) Pagu Wilayah Kecamatan adalah alokasi dana APBD yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan di wilayah kecamatan guna mendukung percepatan pembangunan.
 - (2) Alokasi Pagu Wilayah Kecamatan ditetapkan berdasarkan variabel utama yaitu luas wilayah, jumlah kelurahan, dan jumlah penduduk, serta variabel lain.
 - (3) Penentuan variabel lain, penghitungan alokasi, dan tatacara penggunaan Pagu Wilayah Kecamatan diatur dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan dengan DPRD.
 - (4) Konsultasi pengaturan Pagu Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat akhir Januari tahun n-1 dan/atau sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan.
-

BAB XI
PEMANTAUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Pasal 81

- (1) Walikota melakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Kepala SKPD melakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan kewenangannya.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (*output*) dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam bentuk laporan triwulan.

Pasal 82

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan triwulan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada Walikota melalui Kepala BAPPEDA.
- (3) Kepala BAPPEDA menyusun laporan triwulan dengan menggunakan laporan triwulan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan disampaikan kepada Walikota.

Bagian Kedua
Pengawasan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Pasal 83

Tata cara pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh SKPD dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Pasal 84

- (1) Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan rencana pembangunan dilaksanakan pengendalian program dan kegiatan.
 - (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
 - (3) Walikota melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah baik yang dibiayai dari sumber APBD, APBD Provinsi maupun APBN.
-

Pasal 85

- (1) Pengendalian dilaksanakan dengan monitoring terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh BAPPEDA bekerjasama dengan bagian/unit yang menangani masalah administrasi dan pengendalian pembangunan.
- (3) Pengendalian oleh BAPPEDA meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut atas penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (4) Monitoring dalam rangka pengendalian sekurang-kurangnya dilaksanakan pada setiap akhir semester.

Bagian Keempat
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Pasal 86

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai dasar perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. hasil rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 87

- (1) Dalam rangka pencapaian target kinerja SKPD, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan wajib dilakukan oleh Pimpinan SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (2) Walikota mengadakan rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi program/kegiatan sekurang-kurangnya pada setiap akhir triwulan.

BAB XII

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 88

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional.
-

- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 89

RPJPD dan RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 90

Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 91

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB XIII KELEMBAGAAN

Pasal 93

- (1) Walikota menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah.
 - (2) Dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, Walikota dibantu oleh BAPPEDA.
 - (3) Kepala SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
-

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 10 Maret 2014

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 11 Maret 2014

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ARMAN SURAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI E

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina (IV/a)
NIP. 19591029 198603 2 007

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT :
(15/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIREBON

I. UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) alinea ke empat menyatakan bahwa tujuan Negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh tumpah darah (atau wilayah) Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Sebagai sebuah Negara demokratis, Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara yang menerapkan sistem pemerintahan negara kesatuan dengan memberlakukan otonomi daerah yang luas. Penerapan otonomi daerah bagi pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, memunculkan sebuah keharusan bagi pemerintah pusat untuk menata sistem dan irama pembangunan agar berjalan baik. Agar pembangunan nasional juga menjadi inspirasi dan motor bagi pembangunan daerah, sehingga pembangunan yang dinamis di daerah, tetap tersistem menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan. Oleh karena itu, rencana pembangunan tidak bisa dilepaskan dari mekanisme penyelenggaraan pemerintah, termasuk pemerintah daerah.

Selaras dengan hal tersebut, Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ditujukan untuk menciptakan atau memperkuat pemerintah daerah, sehingga aktifitas yang berkaitan dengan daerah dapat direncanakan, diorganisasikan dan dilaksanakan dengan kemampuan daerah sendiri. Selain itu dari sudut pandang masyarakat, pemerintah daerah lebih dekat daripada pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui informasi, program, atau kebijakan yang sesuai dengan masyarakatnya.

Pembangunan daerah harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah, nasional dan global, hal tersebut selaras dengan Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa dalam rangka mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal dan untuk menjamin konsistensi serta keberlanjutan pembangunan mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara efisien dan efektif, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, dan politis, sehingga sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bentuk integrasi perencanaan bagi semua pemangku kepentingan dan tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pendekatan teknokratis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Sedangkan pendekatan politis merupakan wujud dari 3 hal yaitu :

1. penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang meliputi tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
2. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi, dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional serta pembangunan daerah; dan
3. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

Sistem perencanaan pembangunan daerah juga harus dapat menjamin konsistensi usulan program dan kegiatan pada semua tingkatan perencanaan. Dengan kata lain sistem perencanaan pembangunan daerah disusun untuk memberikan peran yang lebih besar kepada berbagai elemen masyarakat dalam rangka ikut berpartisipasi menentukan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk:

1. mewujudkan alur dan tata cara perencanaan pembangunan daerah yang berkeadilan dan terstruktur;
2. menjamin konsistensi penyusunan rencana, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasan pembangunan daerah;
3. meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
4. meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan; dan
5. meningkatkan akses dan penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah mencakup proses atau tahapan perencanaan dimulai dari :

1. penyusunan rancangan awal;
2. pelaksanaan Musrenbang;
3. penyusunan rancangan akhir; dan
4. penetapan rencana.

Tahapan tersebut meliputi perencanaan jangka panjang (RPJPD), perencanaan jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD), perencanaan tahunan (RKPD dan Renja SKPD). Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah juga menjamin dapat dilaksanakannya rencana

program dan kegiatan pembangunan melalui rencana pendanaan serta monitoring dan evaluasi rencana pembangunan. Pelaksanaan musrenbang merupakan satu tahapan penting untuk mengintegrasikan seluruh pandangan, aspirasi, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam rangka memperoleh rumusan rencana pembangunan yang aspiratif. Musrenbang dilaksanakan oleh SKPD terkait di lingkup kelurahan, kecamatan, dan Kota dengan melibatkan lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang ada di lingkup masing-masing, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan daerah lainnya adalah daerah yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Kota Cirebon yaitu Kabupaten Cirebon.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Huruf b

Yang dimaksud dengan arah kebijakan keuangan daerah merupakan pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan strategi pembangunan daerah, merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kebijakan umum adalah memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD.

Huruf e

Yang dimaksud dengan program SKPD, merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD yang memuat indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan program lintas SKPD, merupakan program yang melibatkan lebih dari satu SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan program kewilayahan, merupakan program pembangunan daerah untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan antar wilayah/antar kawasan dalam kecamatan di wilayah kota berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, yang bersifat indikatif merupakan dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya, untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kota, dilakukan dengan:

- a. menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan
- b. menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kota.

Huruf c

Yang dimaksud dengan memperhatikan RPJMN, dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan:

- a. arah, kebijakan umum dan prioritas pembangunan nasional;
- b. arah, kebijakan, dan prioritas bidang-bidang pembangunan; dan
- c. pembangunan kewilayahan.

Yang dimaksud dengan memperhatikan RPJMD Provinsi, dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah, kebijakan, prioritas pembangunan jangka menengah provinsi.

Yang dimaksud dengan memperhatikan RPJMD dan RTRW daerah lainnya, dilakukan melalui penyelarasan antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang daerah lain yang berbatasan langsung dengan Kota Cirebon, yaitu Kabupaten Cirebon.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Rancangan akhir RPJMD dibahas oleh seluruh Kepala SKPD dimaksudkan untuk memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD telah tertampung.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas .

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan visi SKPD, merupakan keadaan yang ingin diwujudkan SKPD pada akhir periode Renstra SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi Walikota dan Wakil Walikota dalam RPJMD.

Huruf b
Yang dimaksud dengan Misi SKPD, merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, dalam rangka mewujudkan visi SKPD.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tujuan, merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan strategi, merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi SKPD.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kebijakan, merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani SKPD, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra SKPD.

Huruf f

Yang dimaksud dengan program, merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Kegiatan, merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Huruf a

Yang dimaksud dengan rancangan kerangka ekonomi daerah, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan program prioritas pembangunan daerah, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan program dan kegiatan yang sedang berjalan, yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam Renstra SKPD.

Yang dimaksud dengan program dan kegiatan alternatif, yaitu program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Yang dimaksud dengan program dan kegiatan baru, yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra SKPD dengan kriteria sebagai berikut:

- a. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
- b. dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra SKPD;
- c. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
- d. dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud indikator kinerja adalah program dan kegiatan pada Renja SKPD harus secara jelas mencantumkan indikator

kinerja sekurang-kurangnya meliputi indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Januari tahun n-1 adalah bulan Januari tahun perencanaan.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 53
